



PUTUSAN

Nomor: 189/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **JONNY SIMANJUNTAK** , beralamat Di I G I No.22 RT.002 RW .002 Kel.Slipi, Kec. Pal Merah. Jakarta Barat , yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Zentoni , SH.** Advokat dan Pembela Umum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR (LBH BOGOR) beralamat di GEDUNG SETYA JAYA Lt II – 7A Jl. Pajajaran No 23 Bogor 16143 ,Indonesia

yang selanjutnya disebut juga sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

LAWAN :

1. **PT. SWADARMA KERRY SATYA** , beralamat di Kota BNI Jl. Jend. Sudirman kav. 1 Jakarta 10220 selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;

2. **TISSA YULIANA** Dalam kedudukan selaku Asst. Director of Human Resources PT SWADARMA KERRY SATYA_beralamat di Kota BNI Jl. Jend. Sudirman kav. 1 Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama – sama disebut sebagai -----**PARA TERGUGAT Dan**

3. **JURGEN DORR** Dalam kedudukannya selaku General Manager PT. Swadarma Kerry Satya yang beralamat di Kota BNI Jl.Jend. Sudirman KAV.1 Jakarta 10220, Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca gugatan Penggugat ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dipersidangan ;---

Telah membaca putusan sela yang diucapkan pada persidangan tanggal 3 September 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menolak Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi absolute ;-----
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan Mengadili perkara ini ;-----
3. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan diputus bersama-sama dalam memutus pokok perkara ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan gugatan 21 April 2014 , yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 April 2014 dengan Nomor : 189/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2013 Para Tergugat telah menerbitkan "Letter of Intent" sebagai bentuk pengukuhan akan maksud Para Tergugat untuk memberikan pekerjaan sebagai "Director of Security" kepada Penggugat;-----
2. Bahwa pada tanggal 5 September 2013 Penggugat telah menandatangani "Letter of Intent" tersebut dan telah mengembalikan kepada Para Tergugat sebagai bentuk penerimaan Penggugat atas "Letter of Intent" dimaksud ;-----
3. Bahwa sebagai tindak lanjut dari "letter of Intent" tersebut maka pada tanggal 6 September 2013 Para Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Advanced Medical Center yang beralamat di Lantai 4 Shagri-La Hotel Jakarta ;-----
4. Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas dan sepihak Para tergugat berdasarkan surat elektronik tertanggal 11 September 2013 telah membatalkan "Letter of Intent" aquo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pembatalan "Letter of Intent" aquo secara sepihak dan melawan hukum berdasarkan surat adalah perbuatan yang dapat diklafikasikan dan memenuhi unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa : -----

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut" ; -----

Dalam buku DR. Munir Fuady, SH. MH., LL.M., berjudul "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" Penerbit PT PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, tahun 2013 halaman 10, dapat dikutip sebagai berikut : -----

"Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, suatu Perbuatan Melawan Hukum haruslah mengandung unsur-unsur : -----

1. Adanya suatu perbuatan ; -----
2. Perbuatan tersebut melawan hukum ; -----
3. Adanya kesalahan dari pelaku ; -----
4. Adanya kerugian bagi korban ; -----
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ; -----

Bahwa unsur-unsur dari adanya suatu Perbuatan Melawan dalam tindakan Para Tergugat telah terpenuhi, yakni sebagai berikut : -----

Bahwa apa yang dilakukan oleh Para tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat dan bertentangan dengan azas moralitas ; -----

Bahwa jelas perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan, bertentangan dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat dan bertentangan dengan azas moralitas ; -----

Bahwa adanya kesalahan dari pelaku dalam hal ini oleh Para tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya kerugian bagi korban dalam hal ini adalah Penggugat, sudah jelas dapat dibuktikan yang secara rinci akan dijelaskan pada bagian selanjutnya ; -----

Bahwa adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian terlihat jelas dari perbuatan Para Tergugat yang memutus "Letter of Internt" a-quo secara sepihak sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik material maupun immateriil ; -----

Bahwa demikian juga dalam buku Prof. Dr. Sudargo Gautama "Himpunan Yurispredensi Indonesia", Jilid II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 83, dapat dikutip sebagai berikut : -----

"Pelanggaran secara Prosedur saja sudah merupakan perbuatan melawan hukum, tanpa menguji lebih lanjut apakah secara materiil memang benar adalah beralasan untuk melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum itu" ; -----

6. Bahwa perbuatan Para tergugat yang telah membatalkan "Letter of Intent" aquo secara sepihak telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, baik materiil maupun immateriil : -----

a. Ketugian materiil :

Gaji per bulan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) x

sisa masa pensiun 13 tahun (156 bulan) = Rp. 4.368.000.000,- (empat

milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) ; -----

b. Kerugian immateriil :

Kerugian ini timbul dikarenakan hilangnya kesempatan memperoleh gaji

yang seharusnya dapat diperoleh Penggugat, serta hilangnya waktu, daya,

upaya terbebannya pikiran, dan tenaga yang dipergunakan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengurus perkara a quo yang sebenarnya tidak dapat

dinilai secara materiil. Akan tetapi sangatlah patut dan wajar apabila

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Para Tergugat untuk

membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

7. Bahwa total kerugian materiil dan immaterial yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari pembatalan "Letter of Intent" a-quo secara sepihak oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp. 9.368.000.000,- (sembilan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) ; -----

8. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat tersebut di atas Penggugat telah menegur Para Tergugat melalui surat No.Ref.: 60/ZN/LBHB/X/13 tertanggal 28 Oktober 2013 perihal Somasi ; -----

9. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2013 Para Tergugat telah menanggapi surat somasi Penggugat dengan menawarkan uang kebijaksanaan Rp. 33.450.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh rupiah) ; -----

10. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2013 melalui surat No.Ref.77/ZN/LBHB/XI/13 perihal Somasi II Penggugat menolak tawaran uang kebijakan tersebut ; -----

11. Bahwa oleh karena tidak mendapat tanggapan dari Para tergugat maka pada tanggal 9 Desember 2013 Penggugat kembali mengirimkan surat No.Ref.: 78/LBHB/XI/13 perihal Somasi III ; -----

12. Bahwa hingga tanggal gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan negeri Jakarta Pusat belum terlihat adanya itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan immateriil yang diderita oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai akibat dari adanya pembatalan "Letter of Intent" aquo secara sepihak tersebut ; -----

13. Bahwa untuk menjamin gugatan Peggugat tidak menjadi sia-sia (illusoir) dan untuk menghindari tindakan Para Tergugat melarikan diri dari tanggung jawabnya, maka Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) terhadap harta benda milik Para Tergugat yaitu : -----

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan hotel diatasnya yang dikenal dengan nama "Shangri-La Hotel Jakarta" yang terletak di Kota BNI Jl. Jend, Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Timur berbatasan dengan Wisma 46 Kota BNI ; -----
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Sal.PHB.Abdul Jalil ; -----
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.Jend/Sudirman Kav.1 ; -----
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.H.Abdul Jalil Raya ; -----

14. Bahwa seelain itu untuk menjamin agar Para tergugat patuh untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara a quo, maka Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memriksa dan memutus perkara aquo untuk dapat kiranya menjatuhkan putusan dengan uang paksa (dwangson) kepada Para tergugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan perkara aquo sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat ; -----

15. Bahwa oleh karena gugatan Peggugat didukung oleh bukti-bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Peggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding atau upaya hukum lain sesuai dengan pasal 180 ayat (1) HIR (uitvoerbar bij vorrad) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka, berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, maka Penggugat mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut : -----

1. Mengabulkam gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ; -----
3. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp.4.368.000.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) ; -----
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----
5. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslagh) terhadap harta benda milik Para Tergugat, yaitu : -----
- Sebidang tanah yang berdiri bangunan hotel diatasnya yang dikenal dengan

nama " Shangri-La Hotel Jakarta " yang terletak di Kota BNI Jl. Jend,

Sudirman Kav.1 Jakarta 10220, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Wisma 46 Kota BNI ; -----
 - b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jl.Sal.PHB.Abdul Jalil ; -----
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Jl.Jend/Sudirman Kav.1 ; -----
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jl.H.Abdul Jalil Raya ; -----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sampai dilaksanakan oleh Para Tergugat ; -----
 7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara aquo ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya Verzet, banding, maupun kasasi dari Para Tergugat ; -----
9. Menghukum Para tergugat untuk membayar semua angkos perkara yang timbul dalam perkara aquo ; -----

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan untuk **TERGUGAT I** datang menghadap Kuasa Hukumnya yaitu MULYADI,SH.LLM, IRAWATI CHANDRA,SH, FAJAR RIDUAN SIAHAAN,SH, ASRI.SH, AFIF AKBAR.SH dan ASRUL TENRIAJI AHMAD.SH.MH ,FAJAR TENRIAJI AHMAD,SH.MH. Para Advokat pada kantor Hukum dari NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS, beralamat dan berkantor di Gedung Bursa efek Indonesia, Tower I lantai 26 dan 28 kawasan Niaga Terpadu Sudirman. Jl.Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2014, untuk **TERGUGAT II** meskipun dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang syah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak untuk **TURUT TERGUGAT** datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu : MULYADI,SH.LLM, IRAWATI CHANDRA,SH, FAJAR RIDUAN SIAHAAN,SH, ASRI.SH, AFIF AKBAR.SH dan ASRUL TENRIAJI AHMAD.SH.MH Para Advokat pada kantor Hukum dari NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS, beralamat dan berkantor di Gedung Bursa efek Indonesia, Tower I lantai 26 dan 28 kawasan Niaga Terpadu Sudirman. Jl.Jenderal Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2014 ; -----

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diupayakan perdamaian berdasarkan pasal 30 HIR/154 RBg (PerMA No.01 Tahun 2008) melalui mediasi dengan mediator seorang Hakim yang ditunjuk yaitu HERU PRAKOSO. SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata upaya damai melalui mediasi yang ditempuh gagal berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal : 24 Juni 2014 , Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan gugatan Para Penggugat dan Para Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT) TENTANG TIDAK BERWENANGNYA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A-QUO KARENA SENGKETA ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT I MERUPAKAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ("UU No. 13/2003") JO. UNDANG-UNDANG NO. 2 TAHUN 2004 PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL ("UU No. 2/2004"). ;

A. TUNTUTAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO DIDASARKAN PAPA "LETTER OF INTENT" YANG DIBUAT, DITANDATANGANI DAN DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK IIN CASU PENGGUGAT DAN TERGUGAT I) DIMANA PENANDATANGAN TERSEBUT MERUPAKAN PERISTIWA HUKUM YANG DIATUR DIBAWAH REZIM HUKUM KETENAGAKERJAAN

1. Bahwa Gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I sebagaimana yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara No. 189/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Pst tanggal 21 April 2014 ("**Gugatan**") didasarkan oleh adanya pernyataan keseriusan antara Penggugat dan Tergugat I yang dituangkan dalam "*Letter of Intent*" yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada tanggal 3 September 2013 yang kemudian ditandatangani oleh Penggugat pada tanggal 5 September 2013 ("**Lol**") (**Bukti T- 1**). Lol tersebut merupakan sebuah konfirmasi terkait keseriusan Penggugat untuk bekerja pada jabatan yang ditawarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I kepada Penggugat dalam hal ini sebagai *Director of Security* (Direktur Keamanan).;

2. Bahwa penandatanganan Lol tersebut bertujuan untuk menyatakan secara resmi bahwa para pihak dalam hal ini Tergugat I dan Penggugat berada dalam proses perekrutan sebelum dimulainya hubungan kerja antara Penggugat sebagai pekerja dan Tergugat I sebagai pemberi kerja yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja ; -----
3. Bahwa penandatanganan Lol ini merupakan sebuah kondisi yang lazim dilakukan oleh pemberi kerja (*In casu* Tergugat I) dan pekerja sebelum adanya hubungan kerja. Selain itu, tindakan penandatanganan Lol sebagai sebuah proses sebelum terjadinya hubungan kerja sama sekali bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan juga diterapkan di beberapa perusahaan selain Tergugat I.; -----
4. Bahwa penandatanganan Lol tersebut merupakan ruang lingkup ketenagakerjaan yang dijalankan sebelum adanya hubungan kerja antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Hal ini diperjelas oleh Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13/2003 menyatakan bahwa : -----

"Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja" ;-----
5. Bahwa prosedur penerimaan karyawan baru pada PT Swadharma Kerry Satya (*in casu* Tergugat I) adalah dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

 - a. Penawaran kerja dalam bentuk *Letter of Intent* atau biasa disebut sebagai pernyataan kesungguhan ; -----
 - b. Pemeriksaan kesehatan melalui tes kesehatan di Advanced Medical Center ; -----
 - c. Penawaran kontrak kerja yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mencakup klausula-klausula umum dan khusus terhadap pekerjaan, hak dan kewajiban karyawan sebagai pekerja di PT Swadharma Kerry Satya (*in casu* Tergugat I) ; -----
8. Bahwa Penggugat telah mengetahui tahapan-tahapan sebagaimana dijelaskan dalam butir 5 di atas. Hal ini terlihat dari Surat No. Ref.: 60/ZN/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LBHB/X/13 tertanggal 28 Oktober 2013 Perihal: Somasi (**Bukti T 1-2**) yang menyatakan bahwa : -----

"2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Letter of Intent tertanggal 3 September 2013 tersebut, klien kami telah diperintahkan oleh PT. Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangri-La Jakarta (Tergugat I)) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 6 September 2013 " ;-----

6. Bahwa pada surat Perihal: Pre-Employment Medical Check Up yang dikirimkan oleh Tergugat II tertanggal 6 September 2013 ("**Surat Tes Kesehatan**") yang disebutkan Penggugat dalam somasi nya tersebut (vide Bukti T 1-2) tertulis jelas bahwa tes kesehatan dilakukan terhadap calon pekerja yang secara lengkap kami kutip sebagai berikut : -----

"Kepada Yth.;

Advanced Medical Center ; -----

In-house Clinic, 4th Floor ; -----

Shangri-la Hotel, Jakarta ;-----

Up.: **Pre-Employment Medical Check Up** ;

Dengan hormat,

Bersama ini Kami kirim **calon karyawan kami** untuk melakukan Medical Check Up & (incl. HBSAg) :-----

(**Bukti T 1-3**) ;-----

7. Bahwa dengan adanya prosedur yang masih harus dilakukan tersebut menandakan belum selesainya tahapan awal penerimaan tenaga kerja yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha. Dalam Perkara a-quo, tentu saja apabila Penggugat tidak berhasil menjalani tes kesehatan sebagaimana Surat Tes Kesehatan, maka hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I tidak dapat disepakati dan/atau dilaksanakan ; --
8. Bahwa selain tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana disebutkan dalam butir 5 di atas, Penggugat juga menyetujui adanya pemeriksaan latar belakang pegawai sebagaimana Surat Persetujuan Program Pemeriksaan Latar Belakang Pegawai Oleh RMA (*Risk Management Advisory*) Indonesia yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2013 ("**Surat Pemeriksaan Latar Belakang**") (**Bukti T 1-4**). Hal ini membuktikan adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahapan lain yang harus dilalui Penggugat untuk kemudian dapat diterima sebagai pekerja atau karyawan di PT Swadharama Kerry Satya (*in casu* Tergugat I).; -----

9. Bahwa Surat Pemeriksaan Latar Belakang tersebut kami kutip sebagai berikut : -----

"Saya mengerti bahwa perusahaan tempat saya bekerja atau melamar pekerjaan telah menetapkan kebijakan untuk melakukan pemeriksaan latar belakang pegawai...;-----

Saya mengerti bahwa pemeriksaan-pemeriksaan tersebut akan terdiri dari pemeriksaan di Kepolisian, kontak dimana saya pernah bekerja sebelumnya, kontak dengan referensi yang telah saya lampirkan dalam surat lamaran kerja atau CV saya, konfirmasi riwayat hidup saya, pemeriksaan pada media terbuka dan riset melalui internet serta kontak dengan masyarakat di lingkungan dimana saya bertempat tinggal" ;-----

10. Bahwa dari uraian-uraian fakta hukum di atas maka secara yuridis, permasalahan hukum *a-quo* adalah permasalahan sehubungan ketenagakerjaan yang sepenuhnya di atur dalam UU No. 13/2003 Jo. UU No. 2/2004. Mekanisme penyelesaian yang telah diatur dalam UU No. 13/2003 Jo. UU No. 2/2004 tersebut menjadi pedoman yang dipatuhi oleh para pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat I dalam setiap proses penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan atau perselisihan terkait ketenagakerjaan.; -----

B. PENYELESAIAN SENGKETA YANG TIMBUL AKIBAT PENANDATANGANAN LOL SEBAGAIMANA GUGATAN PENGGUGAT DALAM PERKARA A-QUO YANG MERUPAKAN SENGKETA KETENAGAKERJAAN ADALAH KEWENANGAN ABSOLUT DARI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS SEHINGGA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT HARUS MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA

9. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 13/2003 yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan



tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat I adalah perselisihan terkait ketenagakerjaan yang timbul akibat adanya penandatanganan Lol antara Penggugat dan Tergugat I. Materi apapun yang terkait dengan ketenagakerjaan merupakan kewenangan absolut yang harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karena itu Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*;

10. Bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilaksanakan oleh pengadilan hubungan industrial untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 1 Ayat (17) UU No. 2/2004 yang menyatakan sebagai berikut : -----

"Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial" ;-----

11. Bahwa secara lebih rinci Pasal 56 UU No. 2/2004, Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perselisihan hubungan industrial sebagaimana kami kutip berikut ini : -----

Pasal 56 UU No. 2/2004

"Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus : -----

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak ; -----
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan ;-----
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja ;-
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan." ;-----

12. Bahwa selain dalam peraturan perundang-undangan, kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial dalam memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perselisihan hubungan industrial juga tercermin dalam kaidah-kaidah hukum dari beberapa Yurisprudensi tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia ("**MARI**"), di antaranya sebagai berikut : -----

- a. Putusan MARI No. 2230 K/Pdt/2005 tertanggal 3 April 2008 dalam perkara antara Hertimus selaku Penggugat melawan Kepala Kantor Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Tergugat I dan Kepala Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) selaku Tergugat II dengan Majelis Hakim Agung yang terdiri dari : -----
1. H.M. Zaharuddin Utama, SH., selaku ketua Majelis ; -----
 2. Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., selaku anggota Majelis; dan ; ----
 3. Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., selaku anggota Majelis. ; -----

(Bukti T 1-5) ; -----

Dengan kaidah hukum sebagai berikut : -----

"Dengan berlakunya Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berlaku mulai 1 (satu) tahun sejak diundangkan (diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004), maka perselisihan yang terkait dengan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat harus diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial yang merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum."; -----

- b. Putusan MARI No. 140 K/Pdt/2008 tertanggal 3 September 2010 dalam perkara antara Nurdin selaku Penggugat melawan PT Induktorindo Utama selaku Tergugat dengan Majelis Hakim Agung yang terdiri dari :-
1. H.M. Imron Anwari, SH., SpN., MH., selaku ketua Majelis ; -----
 2. Timur P. Manurung, SH., MH., selaku anggota Majelis; dan ; -----
 3. H. Achmad Yamanie, SH., MH., selaku anggota Majelis ; -----

(Bukti T 1-6) ; -----

Dengan kaidah hukum sebagai berikut : -----

"Berdasar pada Pasal 1 butir 17 dan Pasal 55, 56 dari Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang in casu adalah Pemutusan Hubungan Kerja, adalah menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial.";-----



13. Bahwa merujuk pada ketentuan UU No. 13/2003, Pasal 1 ayat 17 dan Pasal 56 UU No. 2/2004 serta kaidah-kaidah hukum dalam yurisprudensi-yurisprudensi tetap MARI di atas, maka secara yuridis Pengadilan Hubungan Industrial memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili substansi permasalahan dalam Gugatan Penggugat pada perkara a-quo dan bukan kompetensi/kewenangan dari Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.; -----

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 134 Het Herziene Indonesisch Reglement ("**HIR**"), yang secara tegas menyatakan : -----

"Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib pula mengakuinya karena jabatannya";-----

maka secara ex-officio Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat wajib menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a-quo sehingga sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).; -----

II. EKSEPSI TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

A. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENGURAIKAN SECARA JELAS DAN RINCI MENGENAI DASAR PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

15. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), yang mana ketidakjelasan dan kekaburan tersebut terbukti dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut :-----

a). Bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada Halaman 3 Paragraf 4 mendalilkan sebagai berikut :-----



"buku karangan Prof. Dr. Sudargo Gautama, *Himpunan Yurisprudensi Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, Hal 83, menyatakan bahwa : -----

Pelanggaran secara prosedur saja sudah merupakan perbuatan melawan hukum, tanpa menguji lebih lanjut apakah secara materil memang benar adalah beralasan untuk melakukan perbuatan yang dianggap melawan hukum itu" ; -----

- b) Bahwa Penggugat tidak menguraikan secara jelas, prosedur mana yang telah dilanggar oleh Tergugat I. Seluruh prosedur yang diberlakukan kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan penerimaan karyawan baru yang berlaku di PT Swadharma Kerry Satya (*in casu* Tergugat I) sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Tergugat I dalam butir 5 Jawabannya di atas dan berdasarkan tanggapan atas somasi tertanggal 11 November 2013 ("**Surat Tanggapan Somasi**") (**Bukti T 1-7**) yang secara jelas menyatakan sebagai berikut :

"... proses seleksi penerimaan karyawan baru yang berlaku di Shangri-La Hotel Jakarta yaitu kami terlebih dahulu mengirimkan surat Letter of Intent (LoI) sebagai bentuk pemberitahuan kepada calon karyawan, kemudian dilanjutkan dengan tes kesehatan (*medical check up*)." ;-----

"Setelah hasil tes kesehatan kami terima, proses selanjutnya adalah kedua belah pihak (*perusahaan dan calon karyawan*) menandatangani kontrak kerja sebagai bukti si calon karyawan tersebut diterima secara resmi sebagai karyawan ditempat kami." ;-----

- c) Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan kepada Penggugat dalam Surat Tanggapan Somasi yang dikirimkan oleh Tergugat I secara jelas menerangkan mengenai prosedur yang ditempuh oleh setiap karyawan untuk diterima sebagai karyawan pada Tergugat I. Prosedur penerimaan karyawan seperti ini merupakan sesuatu yang *mahfum* (lumrah) dan dipergunakan di beberapa perusahaan yang ada di Indonesia dan bukan hanya diberlakukan dalam manajemen Tergugat



I saja. Atas dasar hal tersebut maka secara nyata dan jelas bahwa Tergugat I telah menjalankan prosedur sebagaimana yang diatur dalam Prosedur Penerimaan Karyawan di PT. Swadharma Kerry Satya sehingga dalil perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan oleh Penggugat secara nyata dan jelas merupakan suatu hal yang mengada-ada dan tidak benar.; -----

d) Bahwa selain proses *recruitment* tersebut Tergugat I juga telah menyetujui dilakukannya pengecekan terhadap latar belakang Penggugat oleh *Risk Management Advisory* ("**RMA**") sebagaimana tercantum dalam Surat Pemeriksaan Latar Belakang. Pengecekan atas latar belakang ini merupakan salah satu bahan pertimbangan Tergugat I untuk mempekerjakan Penggugat.; -----

16. Bahwa Gugatan a-quo juga tidak menguraikan perihal perbuatan melawan hukum. Dasar hukum diajukannya perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan : -----

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"; -----

Unsur-unsur yang harus diuraikan dan dibuktikan dalam Pasal ini yaitu: (a) setiap perbuatan; (b) Melanggar hukum, tidak dapat digugat jika tidak ada hukum yang dilanggar oleh perbuatan tadi; (c) Membawa kerugian bagi orang lain; dan (d) Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan yang melanggar hukum tersebut dengan kerugian yang ditimbulkannya.; -----

17. Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan unsur-unsur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I terlebih lagi Penggugat tidak dapat menjelaskan peristiwa atau kejadian hukum disertai fakta yuridis tentang tindakan dari Tergugat I yang menimbulkan adanya perbuatan melawan hukum.; -----

18. Bahwa Petitum Penggugat dalam Gugatannya adalah sebagai berikut:

Petitum Butir 2 Dalam Gugatan

"Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum"

19. Bahwa dalil kerugian materil dan immaterial yang didalilkan oleh Penggugat dalam Positanya merupakan kerugian yang dihitung dari Gaji yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya diterima oleh Penggugat apabila bekerja pada Tergugat I. Namun faktanya Penggugat belum resmi menjadi pekerja karena masih dalam proses perekrutan sebagai karyawan Tergugat I. Sehingga dalil kerugian yang diminta oleh Penggugat tidak memiliki dasar hukum dan hanya merupakan hal yang mengada- ada dan tidak jelas.; -----

20. Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan kerugian yang dilaminya akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I - *quod non*, yang didukung oleh fakta-fakta yuridis dan dasar hukum jelas. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Desember 1987 dalam nomor perkara No.842 K/Pdt/1986 dengan susunan majelis hakim: (i) R. Djoko Soegianto, SH; (ii) Mohamad Yahya Adiwimarta, SH dan (iii) R. Roeskamdi, SH menyebutkan sebagai berikut : -----

"Dalam hal perbuatan melawan hukum hendaknya diperhatikan bahwa kerugian merupakan unsur dari perbuatan melawan hukum, kaiau kerugian tidak terbukti maka tidak ada perbuatan melawan hukum";-----

21. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas maka tuntutan yang dimohonkan oleh Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena tidak didukung dengan uraian secara jelas dan tegas serta menghubungkan korelasi antara dasar fakta dan dasar hukum mengenai perbuatan melawan hukum dalam Posita Gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*), sehingga Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a-quo sudah sepatutnya untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontkelijk verklaard*).; -----

22. Bahwa oleh karenanya, telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libele*) dalam menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, ***quod non***, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**") sehingga menimbulkan kerugian-kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dalam gugatannya. Oleh karenanya, Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo sudah seharusnya menyatakan Gugatan Penggugat a-quo tidak dapat diterima.; -----

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.; -----
24. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil yang telah dijelaskan baik dalam bagian Eksepsi Kewenangan Mengadili (Eksepsi Kompetensi Absolut) maupun dalam Eksepsi Formil Pengajuan Gugatan dianggap satu kesatuan yang mutatis mutandis dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara.;--

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR APAPUN UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP TIDAK DITERIMANYA PENGGUGAT SEBAGAI KARYAWAN TERGUGAT I KARENA MERUPAKAN HAK DAN KEWENANGAN PENUH TERGUGAT I DALAM PROSES PEREKRUTAN CALON KARYAWAN

25. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil Penggugat Butir 5 s/d Butir 7 pada halaman 2 s/d 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena Penggugat tidak diterima sebagai karyawan Tergugat I ; -----
26. Bahwa Tergugat I menegaskan kepada Penggugat bahwa Lol merupakan penawaran kerja yang masih harus ditindaklanjuti dengan proses pemeriksaan kesehatan dan proses lainnya sebelum menandatangani kontrak kerja antara Penggugat dengan Tergugat I. **Penggugat juga telah mengakui dengan tegas dalam Gugatannya pada Butir 3 halaman 2 yang menyatakan bahwa:** -----
"Bahwa sebagai tindak lanjut dari "Letter of Intent" tersebut maka pada tanggal 6 September 2013 Para Tergugat telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Advanced Medical Center yang beralamat di Lantai 4 Shangri-La Hotel Jakarta;";-----
27. Bahwa Pengakuan Penggugat tersebut juga diperkuat dengan Surat No. Ref.: 60/ZN/LBHB/X/13 tertanggal 28 Oktober 2013 (Bukti TI-8) menyatakan bahwa : -----
"2. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Letter of Intent tertanggal 3 Sptember 2013 tersebut, klien kami telah diperintahkan oleh PT. Swadharma Kerry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satya (Hotel Shangri-La Jakarta (Tergugat I)) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam surat tertanggal 6 September 2013;" ;-----

28. Bahwa pengakuan adalah bukti sempurna dan menentukan, apalagi pengakuan tersebut secara langsung diungkapkan oleh Penggugat dalam Gugatannya di depan persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1925 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata ("**KUHPerdata**"), yang menyebutkan sebagai berikut : -----
"Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu"; -----
29. Bahwa Penggugat mengetahui dengan jelas proses perekrutan Penggugat sebagai calon karyawan Tergugat I baik secara tertulis maupun secara lisan, yaitu dengan mengikuti pemeriksaan kesehatan pada tanggal 6 September 2013 di Advanced Medical Center (**Bukti T 1-8**).; -----
30. Bahwa selain pemeriksaan kesehatan, Tergugat I juga telah memberikan informasi kepada Penggugat tentang proses pelaksanaan rekrutmen berikutnya yaitu dengan pengecekan latar belakang riwayat pekerjaan Penggugat sesuai dengan Curriculum Vitae (Biodata Diri). Penggugat juga telah memberikan persetujuan untuk pemeriksaan latar belakang riwayat pekerjaan tersebut melalui Surat Pemeriksaan Latar Belakang (**vide Bukti T 1-9**); -----
31. Bahwa proses perekrutan Penggugat tersebut telah dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan ketentuan dan kebijakan internal Tergugat I. Namun, berdasarkan proses perekrutan tersebut, Penggugat tidak memenuhi dan memiliki kualifikasi yang ditentukan oleh Tergugat I sehingga Tergugat I tidak melanjutkan proses perekrutan dengan penandatanganan kontrak kerja;-----
32. Bahwa keputusan Tergugat I sebagai pihak yang melakukan proses perekrutan untuk mempekerjakan Penggugat sebagai karyawan Tergugat I merupakan hak dan kewenangan Tergugat I. hal tersebut juga telah sesuai dengan mekanisme perekrutan Penggugat sebagai calon karyawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I, sehingga Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum ; -----

33. Bahwa oleh karena Penggugat belum menjadi karyawan Tergugat I, maka Penggugat tidak dapat mendalilkan adanya kerugian akibat tidak diterimanya Penggugat sebagai karyawan Tergugat I. Penggugat belum memiliki hak dan kewajiban kepada Tergugat I sebelum adanya kontrak kerja yang disepakati bersama antara Penggugat dengan Tergugat I ; -----

34. Bahwa oleh karena Penggugat belum memiliki hak dan kewajiban sebagai karyawan Tergugat I, maka Penggugat belum mempunyai hubungan hukum yang mengakibatkan Tergugat I mempunyai kewajiban untuk membayar gaji Penggugat ; -----

35. Bahwa menurut Van Apeldoorn dalam bukunya yang berjudul *Inleiding Tot De Studie Van Het Nerlandse Recht*, Cetakan kedelapan belas, Pradnya Paramita, 1981 menyatakan bahwa : -----

"Tiap-tiap hubungan hukum mempunyai dua segi: pada satu pihak ia merupakan hak dan pada pihak lain ia merupakan kewajiban. Hubungan hukum yang demikian disebut juga hukum;" ;-----

(Bukti T 1-10) ;-----

36. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat I maka secara jelas dan tegas Penggugat tidak memiliki hak untuk mengajukan keberatan terhadap tidak diterimanya Penggugat sebagai karyawan Tergugat I. Tergugat I tidak dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

II. TERGUGAT I TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PENGGUGAT SEHINGGA TERGUGAT I TIDAK MEMPUNYAI KEWAJIBAN APAPUN KEPADA PENGGUGAT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa Tergugat I membantah seluruh dalil-dalil Pengugat pada Butir 5 Halaman 2 Gugatannya karena merupakan kekeliruan dalam mengartikan Lol yang menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas tidak diterima sebagai karyawan Tergugat I ; -----
38. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I "melawan hukum" secara nyata dan jelas adalah hal yang mengada-ada tanpa menggali dan mendalami lebih lanjut mengenai klasifikasi dari perbuatan melawan hukum. Munir Fuady dalam bukunya, Perbuatan Melawan Hukum, Pedekatan Kontemporer, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Hal 11 menyatakan bahwa : -----
"Sejak Tahun 1919, unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas- luasnya, yakni meliputi sebagai berikut : -----
- a. *Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku ;-----*
 - b. *Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau ;-----*
 - c. *Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goode zeden), atau ;-*
 - d. *Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam (indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed).";-----*
39. Bahwa dari keseluruhan perluasan arti dari "melawan hukum" tersebut, tidak ada satupun tindakan Tergugat I sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penggugat memenuhi kriteria melawan hukum. Penggugat juga tidak mampu membuktikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat I ;-----
40. Bahwa hal ini kemudian diperjelas dengan ketidakmampuan Penggugat untuk menyatakan secara jelas dan tegas perbuatan atau tindakan Tergugat I yang dianggap sebagai perbuatan yang melawan hukum sebagaimana yang dinyatakan pada Halaman 2 Paragraf 11 butir 5 gugatan Penggugat:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Bahwa jelas perbuatan tersebut merupakan melawan perbuatan melawan hukum, oleh sebab itu tidak dapat dibenarkan, bertentangan, dengan hukum atau perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat dan bertentangan dengan azas moralitas." ;

Dari pernyataan Penggugat di atas sama sekali tidak menjelaskan pelanggaran apa berdasarkan aturan perundang-undangan atau etika ataupun azas yang telah dilanggar oleh Tergugat I sehingga Penggugat menadailikan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan atau tindakan melawan hukum.;

41. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan fakta hukum tersebut di atas, secara nyata dan dapat dibuktikan secara yuridis bahwa Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Penggugat sehingga Gugatan Penggugat wajib ditolak seluruhnya ;

III. SELURUH TUNTUTAN KERUGIAN MATERIIL SEBESAR Rp. 4.368.000.000 (EMPAT MILYAR TIGA RATUS ENAM PULUH DELAPAN JUTA RUPIAH) MAUPUN KERUGIAN IMMATERIIL RP. 5.000.000.000 (LIMA MILYAR RUPIAH) MERUPAKAN TUNTUTAN YANG SAMA SEKALI TIDAK BERDASAR DAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALAT-ALAT BUKTI YANG SECARA HUKUM CUKUP DAN KARENYA HARUS DITOLAK

42. Bahwa sebagaimana telah Tergugat I uraikan dalam bagian I s/d II Dalam Pokok Perkara di atas, Tergugat I tidak memiliki tanggung jawab hukum apapun atas seluruh kerugian yang didalilkan telah dialami oleh Penggugat. Hal tersebut dikarenakan Tergugat I sama sekali tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kerugian kepada Penggugat yang harus ditanggung oleh Tergugat I ;
43. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mendalilkan telah mengalami kerugian materiil dalam hal ini Gaji per bulan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) x sisa masa pensiun 13 tahun (156 bulan) = 4.368.000.000,- (empat milyar tiga rotus enam puluh delapan juta Rupiah) adalah hal yang tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang pasti;



44. Bahwa dari dalil di atas terdapat 2 (dua) komponen yang digunakan oleh Penggugat dalam menentukan besaran kerugian materil yang dideritanya. Komponen-komponen tersebut yakni komponen gaji yang kemudian dikalikan dengan komponen sisa periode masa kerja;
45. Bahwa perihal Komponen yang pertama perhitungan ganti kerugian yang di dalilkan oleh Penggugat adalah gaji. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gaji diartikan sebagai *upah kerja yang dibayar dalam waktu yang tetap juga diartikan sebagai bias jasa yang diterima pekerja dalam bentuk uang berdasarkan waktu tertentu*. Terkait hal tersebut pada Pasal 1 Ayat 30 UU No. 13/2003 menjabarkan lebih lanjut perihal upah, yang menyatakan bahwa:
"Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/ atau jasa yang telah atau akan dilakukan." ;
46. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 30 UU No. 13/2003 secara nyata dan jelas Penggugat telah keliru dengan menyatakan kerugian materil yang dialami oleh Penggugat berdasarkan atas gaji/upah, yang mana hak atas gaji/upah baru akan lahir apabila Penggugat telah menandatangani perjanjian kerja dan/kesepakatan;
47. Bahwa perihal komponen kedua perhitungan ganti kerugian merupakan sisa periode masa kerja yang mana Tergugat I harus membayarkan komponen gaji kepada Penggugat selama periode tersebut. Komponen sisa periode masa kerja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat yakni sisa masa pensiun selama 13 (*tiga belas*) tahun atau 156 (*seratus lima puluh enam*) bulan. Komponen perhitungan sebagaimana di dalilkan oleh Penggugat tersebut adalah hal yang mengada-ada dan tidak jelas sehingga patut untuk ditolak ;
48. Bahwa kerugian immaterill sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah) menurut hemat Tergugat I merupakan sebuah **tuntutan kerugian yang**



bersifat *illusoir* dan karenanya haruslah tidak dipertimbangkan oleh
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* ;

49. Bahwa terkait dengan tuntutan-tuntutan kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil, sebagaimana telah Tergugat I uraikan di atas, juga harus mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan maupun Yurisprudensi tetap MARI sebagai berikut:

a. Pasal 1865 KUHPerdara, yang menegaskan:

"Setiap orang yang mendaiilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut" ;

b. Yurisprudensi tetap MARI antara lain:

(i) **Putusan MARI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970:**

"gugatan kerugian sejumlah uang tertentu tan pa perincian kerugian- kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan-tuntutan tersebut adalah tidak jelas/tidak sempurna" ;

(ii) **Putusan MARI No. 550 K/Sip/1979 tanggal 8 Mei 1980:**

"Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut".;

(iii) **Putusan MARI No. 117K/Sip/1971 tanggal 2 Juni 1971:**

"Gugatan atas ganti rugi yang tidak dijelaskan secara sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Tergugat tidak dapat dikabulkan oleh Pengadilan" ;

(iv) **Putusan MARI No. 842 K/Pdt/1986 tanggal 23 Desember 1987:**

"Suatu ganti kerugian baru dapat dikabulkan apabila si Penggugat dapat memperinci dan membuktikan kerugian yang dimaksud" ;

(v) **Putusan MARI No. 588 K/Sip/1983 tanggal 28 Mei 1984:**



"Bahwa tentang tuntutan Penggugat asal sub 5 yaitu mengenai tuntutan ganti rugi karena tidak disertai bukti-bukti maka harus ditolak";

(vi) **Putusan MARI No. 1954 K/Pdt/1987:**

"Menimbang bahwa karena kerugian yang diakibatkan karena perbuatan Tergugat yang melawan hukum tidak dibuktikan, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak";

50. Bahwa selain berdasarkan kaidah-kaidah hukum sebagaimana dapat ditemukan dalam Putusan MARI di atas terkhusus pada tuntutan kerugian immateril pemenuhan gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan.";

51. Bahwa berdasarkan dalil-dalil, fakta hukum, bukti-bukti dan yurisprudensi yang telah diuraikan di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan bahwa tuntutan kerugian Penggugat baik materil dan immateril adalah tidak berdasar sehingga wajib untuk ditolak seluruhnya.;

IV. TUNTUTAN SUA JAMINAN TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG CUKUP

52. Bahwa permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat terhadap aset milik Tergugat I sebagaimana dalil Penggugat pada Butir 13 halaman 4 Gugatannya yakni atas sebidang tanah yang berdiri bangunan hotel di atasnya yang dikenal dengan nama "Shangri-La Hotel Jakarta" yang terletak di Kota BNI Jl. Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220 adalah tidak berdasar sehingga wajib untuk ditolak. Permohonan tersebut melanggar ketentuan Pasal 227 HIR, yang mengatur bahwa peletakan sita jaminan harus didasarkan antara lain kepada persangkaan yang beralasan dan dugaan tergugat akan menggelapkan/menjauhkan barang-barang yang dimohonkan sita jaminan dari Penggugat. Namun, dalam perkara a-quo, Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan adanya dugaan yang



beralasan bahwa Tergugat I akan menggelapkan obyek yang dimohonkan sita jaminan sebagaimana dipersyaratkan.;

53. Bahwa dalil-dalil kekhawatiran Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum. Dalil Penggugat tersebut hanya merupakan alasan subjektif dari Penggugat sehingga patut untuk dikesampingkan ;
54. Sesuai dengan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, sita jaminan hanya dapat diletakkan apabila ditemukan dugaan yang beralasan bahwa debitur (tergugat) akan mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, bermaksud untuk menjauhkan barang tersebut dari kreditur (Penggugat).;

Pasal 227 ayat (1) HIR berbunyi sebagai berikut:

(1) *Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan boleh memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memerlukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya.;*

55. Bahwa selain adanya dugaan yang beralasan tersebut, sita jaminan hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang telah diatur dalam Surat Edaran MARI ("**SEMA**") No. 05 tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 perihal sita jaminan yang berbunyi:

"a. *Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg.);"*

"c. *... sebelum dikeluarkan surat ketetapan yang mengabulkan permohonan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon;*



Lampiran SEMA No. 05 tahun 1975

"10. Pemeriksaan pendahuluan (*conservatoir beslag*) menurut undang-undang hanya dapat diperintahkan, apabila betul-betul ada kekhawatiran, bahwa barang-barang milik tergugat akan dihamburkan."

56. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam **Putusannya No. 597 K/Sip/1983 tertanggal 8 Mei 1984**, telah secara tegas menyatakan bahwa *conservatoir beslag* yang dikabulkan bukan didasarkan pada alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 227 ayat (1) HIR adalah sesuatu yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum ;
57. Bahwa berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR penetapan sita jaminan harus memenuhi alasan-alasan yang bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan antara satu dengan lainnya yang harus dipenuhi dalam pengajuan permohonan sita jaminan. oleh karena itu, Hakim wajib untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut dalam menetapkan serta meletakkan sita jaminan:
- (i) sengketa dimaksud adalah sengketa utang piutang;
 - (ii) adanya persangkaan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang atau harta kekayaannya dengan maksud untuk menjauhkan barang-barang atau harta kekayaannya dari kepentingan Penggugat; dan ;
 - (iii) perbuatan dalam huruf (ii) tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat sebelum putusan perkara a-quo mempunyai kekuatan hukum tetap/ pasti (*inkracht van gewijsde*).;
58. Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a-quo untuk mencermati syarat-syarat peletakan *conservatoir beslag* dan *revindicatoir beslag* berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata serta doktrin hukum yang berlaku, yaitu: (i) Ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR; (ii) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia; (iii) dan Doktrin Hukum Mengenai Sita Jaminan.;



V. PERMINTAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

59. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil Penggugat pada Butir 14 halaman 4 dalam Gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa untuk memberikan jaminan kepada Penggugat agar Tergugat I melaksanakan isi putusan dalam perkara a-quo dalam bentuk uang paksa (*Dwangsom*) kepada Tergugat I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan perkara a-quo.;

60. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 1172 K/Pdt/2005 antara HM Nurdin melawan Yardi Ramli menyatakan bahwa:

Majelis Hakim Agung:

1. Iskandar Kamil selaku Ketua Majelis;
2. Bahaudin Qoudry selaku Anggota Majelis;
3. Djoko Sarwoko selaku Anggota Majelis.

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti tidak salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku, apalagi keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp 100.000,- setiap hari bila Tergugat lalai menjalankan putusan tersebut harus ditiadakan, karena pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/dwangsom yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi);"



VI. PERMINTAAN PUTUSAN SERTA MERTA HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

61. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Butir 15 halaman 4 dalam Gugatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa:

"... karena Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang mempunyai kekuatan hukum yang sempurna, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Agra putusan yang dijatuhkan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan (verzet), banding ataupun hukum lain sesuai dengan pasal 180 ayat 1 HIR (uit voerbaar bij voraad).";

Dalil Penggugat sebagaimana yang dinyatakan dalam Gugatannya merupakan sebuah kesimpulan yang subjektif tanpa memperhatikan ketentuan lain yang mengatur mengenai tuntutan serta merta (*uit voerbaar bij voraad*). Oleh karenanya Mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-guo* menolak permohonan Penggugat tersebut.;

62. Bahwa sesuai dengan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, hakim dilarang menjatuhkan putusan serta merta kecuali terhadap perkara-perkara yang disebutkan sebagai berikut, yaitu:

- a) *Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang undang tidak mempunyai kekuatan bukti;*
- b) *Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dgn tidak dibantah ;*
- c) *Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;*
- d) *Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.;

63. Bahwa dari seluruh jenis perkara yang disebutkan sesuai dengan SEMA tersebut, maka secara jelas Gugatan Penggugat dalam Perkara a-quo tidak memenuhi kriteria yang disebutkan dalam SEMA untuk diterima permintaan putusan serta merta, sehingga secara yuridis patut untuk tidak dapat diterima.;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa perkara a-quo agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KEWENANGAN MENGADILI (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat karena merupakan kewenangan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

II. EKSEPSI TERKAIT DENGAN SYARAT FORMIL PENGAJUAN GUGATAN

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini.;

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 01 Juli 2014 sebagai berikut : -----

1. Bahwa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Penggugat yang menempatkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan *a-quo* dalam posisinya sebagai General Manager PT Swadharma Kerry Satya *in casu* Tergugat I adalah hal yang salah/keliru (*gemis aanhoeda nigheid*) karena Turut Tergugat bertindak atas perintah Tergugat I, sehingga posisi Turut Tergugat sebagai General Manager tidak dapat berdiri sendiri sebagai subjek hukum yang berbeda akan tetapi merupakan satu kesatuan dengan Tergugat I ; -----
2. Bahwa Penggugat juga tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakan dan kapasitas Turut Tergugat dalam proses perekrutan Penggugat sebagai calon Karyawan Tergugat I, bahkan Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apapun mengenai Turut Tergugat dalam posita Penggugat ; -----
3. Bahwa seluruh kegiatan dan atau pekerjaan yang dilakukan oleh Turut Tergugat dalam kapasitasnya sebagai General Manager pada Tergugat I merupakan tanggungjawab yang diberikan oleh Tergugat I, Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan apapun terkait dengan keputusan tidak diterimanya Penggugat sebagai karyawan pada Tergugat I ; -----
4. Bahwa penarikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam Gugatan Penggugat tidak memiliki konsekuensi hukum apapun dalam hal pelaksanaan putusan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum, yang meminta Turut Tergugat untuk taat dan patuh pada putusan perkara a-quo ; -----
5. Bahwa Turut Tergugat hanya merupakan karyawan Tergugat I yang akan melaksanakan seluruh kebijakan Tergugat I sesuai dengan kewenangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Tergugat I, Turut Tergugat tidak mungkin melaksanakan tindakan yang bertentangan dengan perintah dan kebijakan Tergugat I ; -----

6. Bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai kapasitas apapun untuk melaksanakan ataupun tunduk pada putusan pengadilan dalam perkara *a-quo* karena posisi Tergugat I hanya sebagai karyawan dan bukan merupakan direktur sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Swadharma Kerry Satya Nomor 17 tertanggal 19 Mei 2011 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Swadharma Kerry Satya Nomor 9 tertanggal 19 Nopember 2012 ("**Akta Perseroan**") ; -----
7. Bahwa yang berhak mewakili perseroan *in casu* Tergugat I sebagai sebuah badan hukum adalah direktur yang disebutkan dalam Akta Perseroan milik Tergugat I. Direktur tersebut yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengurusan dan melaksanakan putusan atas nama Tergugat I ; -----
8. Bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai kewenangan dan kapasitas terhadap proses perekrutan Penggugat sebagai calon karyawan Tergugat I. Keputusan diterima atau tidaknya Penggugat sebagai karyawan Tergugat I merupakan kewenangan sepenuhnya dari *Human Resources Division* (Divisi Personalia atau Sumber Daya Manusia) ; -----
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah disampaikan di atas, maka secara jelas dan berdasarkan hukum bahwa penarikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara *a-quo* adalah keliru dan tidak mempunyai dasar hukum apapun. Turut Tergugat meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a- quo* untuk menolak Gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ; -----

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Juli 2014 , dan atas Replik tersebut Tergugat I dan Turut Tergugat telah pula mengajukan Duplik, masing-masing tertanggal 22 Juli 2014, Untuk Tergugat II tidak mengajukan Duplik, dan untuk mempersingkat persidangan ini, maka Replik dan Duplik tersebut cukup terlampir dalam berkas perkara, namun turut pula dipertimbangkan dalam Putusan Sela ;-----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa : -----

1. Bukti P-1.1 : Foto copy Letter of intent tertanggal 5 September 2013 ;

Bukti P-1.2 : Foto copy Terjemahan Resmi Surat Penawaran tanggal 5
September 2013 ; -----

2. Bukti P-2.1 : Foto copy dari copy Surat Elektronik tertanggal 5 September
2013 ;

Bukti P-2.2 : Foto copy dari copy Terjemahan Resmi Surat Elektronik
tertanggal 5 September 2013 ;

3. Bukti P-3.1 : Foto copy dari copy Surat Elektronik tertanggal 5 September
2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-3.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Surat
Elektronik tertanggal 5 September 2013 ;

4. Bukti P-4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 6 September
2013 ;

5. Bukti P-5.1 : Frint Out Surat Elektronik tertanggal 11 September 2013 ; -----

Bukti P-5.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Frint Out
Surat Elektronik tertanggal 11 September 2013 ; -----

6. Bukti P-6 : Foto copy dari copy Surat Nomor: Ref : 60/ZN/LBHB/X/13, tanggal
28 Oktober 2013 ; -----

7. Bukti P-7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 11 Nopember
2013, perihal Tanggapan Somasi ; -----

8. Bukti P-8 : Foto copy dari copy Surat tertanggal 25 Nopember 2013 No.Ref:
77/ZN/LBHB/XI/13, Perihal Somasi II ; -----

9. Bukti P-9 : Foto copy dari copy Surat tertanggal 9 Desember 2013
No.Ref.78/ZN/LBHB/XII/13, perihal Somasi III (Terakhir) ; -----

Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata alat bukti surat yang diberi tanda, P-2, P-3 tidak ada aslinya, sedang alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-4 sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I mengajukan alat bukti surat yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda T-1.1 sampai dengan T-1.11 yaitu : -----

1. Bukti T-1.1 : Foto copy dari copy Letter of intent tertanggal 5 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-1.1 : Foto copy dari copy Terjemahan Resmi Nota Kesepakatan
tanggal 5 September 2013 ; -----

Bukti T-1.1.a: Foto copy dari copy Letter Of Intent atas nama Sunu Prabowo
tanggal 18 September 2013 ; -----

Bukti T-1.1.b: Foto copy dari copy Letter Of Appointment (Perjanjian Kerja)
tanggal 23 September 2013 atas nama Sunu Prabowo ; -----

Bukti T-1.1.c: Foto copy dari copy Letter Of Intent atas nama Chrisma Ali
Hestiwiwowo tanggal 1 Nopember 2013 ; -----

Bukti T-1.1.d: Foto copy dari copy Letter Of Appointment (Perjanjian Kerja)
tanggal 4 Nopember 2013 atas nama Chrisma Ali Hestiwiwowo; --

2. Bukti T-1.2 : Foto copy dari copy Surat tertanggal 28 Oktober 2013
No.Ref.60/ZN/LBHB/X/13, perihal : Somasi ; -----

3. Bukti T-1.3 : Foto copy dari copy Surat tertanggal 6 September 2013, Perihal :
Pre-Employment Mediical Check Up ; -----

4. Bukti T-1.4 : Foto copy dari copy Surat Persetujuan Pemeriksaan Latar
belakang Pegawai oleh RMA (Risk Management Advisory)

Indonesia tertanggal 14 Agustus 2013 ; -----

5. Bukti T-1.5 : Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 2230 K/Pdt/2005, tanggal 3 April 2008 ; -----

6. Bukti T-1.6 : Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor : 140 K/Pdt/2009, tanggal 7 September 2010 ;---

Bukti T-1.6.a: Foto copy dari copy Undang-Undang Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ; -----

Bukti T-1.6.b: Foto copy dari copy Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial ; -----

Bukti T-1.6.c: Foto copy dari copy Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ; -----

7. Bukti T-1.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tertanggal 11 Nopember

2013, perihal Tanggapan Somasi ; -----

Bukti T-1.7.a: Foto copy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerja Bersama

Periode 1 Nopember 2012-31 Oktober 2014 ; -----

Bukti T-1.7.b: Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor: 842 K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1987 ; --

Bukti T-1.7.c: Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

nomor: 1954 K/Pdt/1987, tanggal 31 Agustus 1992 ; -----

Bukti T-1.7.d : Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Hukum Acara Perdata oleh

Karangan M. YAHYA HARAHAHAP, SH.; -----

8. Bukti T-8 : Foto copy dari copy Surat tertanggal 28 Oktober 2013 No. Ref:

60/ZN/LBHB/X/13, Perihal Somasi ; -----

9. Bukti T-9 : Foto copy dari copy Surat tertanggal 6 September 2013

Up. Pre-employment Medical Check up ; -----

10. Bukti T-1.10 : Foto copy dari copy Surat Persetujuan Program Pemeriksaan

Latar Belakang Pegawai Oleh RMA (Risk Management Advisory)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ; -----

Bukti T-1.10.a: Foto copy dari copy Surat Persetujuan Program Pemeriksaan

Latar Belakang Pegawai Oleh RMA (Risk Management Advisory)

Indonesia, tanggal 14 Agustus 2013 ; -----

Bukti T-1.X.a : Foto copy dari Terjemahan resmi Curriculum Vitae (Bio Data Diri)

Penggugat tanggal 10 Juli 2013 ; -----

Bukti T-1.10.b: Foto copy dari copy Reference Check Form yang dikeluarkan oleh

JW Marriott Medan yang merupakan salah satu tempat dimana

Penggugat pernah bekerja ; -----

Bukti T-1.X.b : Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Reference

Check Form yang dikeluarkan oleh JW Marriott Medan ;

Bukti T-1.10.c: Foto copy dari copy Human Resources Manual yang telah

disetujui oleh Group Director of Human yang dikeluarkan sejak

Mei 2013 ; -----

Bukti T-1.X.c : Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Human

Resources Manual ; -----

Bukti T-1.10.d: Foto copy dari copy Letter of intent atas nama Sdr.Sunu Prabowo

Dengan posisi sebagai Director of Government Affairs, tanggal 18

September 2013 ; -----

Bukti T-1.10.e: Foto copy dari copy Letter of Appointment (Perjanjian kerja) atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sdr. Sunu Prabowo Dengan posisi sebagai Director of Government Affairs, tanggal 23 September 2013 yang disetujui dan diterima oleh Sdr. Sunu Prabowo tertanggal 7 Oktober 2013 ;

Bukti T-1.10.f : Foto copy dari copy Letter of Intent atas nama Sdri.Chrisma Ali

Hestiwibowo dengan posisi sebagai Project Manager (Manager Proyek) yang ditanda tangani oleh Sdri.Chrisma Ali Hestiwibowo pada tanggal 1 Nopember 2013 ; -----

Bukti T-1.10.g: Foto copy dari copy Letter of Appointment (Perjanjian Kerja) atas

nama Sdri. Chrisma Ali Hestiwibowo dengan posisi sebagai Project Manager (Manager Proyek) tertanggal 4 Nopember 2013 yang disetujui oleh Sdri.Chrisma Ali Hestiwibowo pada tanggal 2 Desember 2013 ; -----

Bukti T-1.10.h: Foto copy dari copy Surat Elektronik tertanggal 11 September

2013 yang dikirimkan oleh Tergugat I ; -----

Bukti T-1.X.h :Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Surat

Elektronik tertanggal 11 September 2013 yang dikirimkan oleh Tergugat I ; -----

11.Bukti T-1.11 : Foto copy dari copy Buku Karangan Van Aoeldoorn, "Inleading

Tot De Studie Van Het Nerlandse Recht ", Cetakan kedelapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas, Pradya Paramita, 1981 ;

Bukti T-1.11.a: Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Karangan Munir

Fuadi, Perbuatan Melawan Hukum : Perdekatan Kontemporer,

Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 2013, Hl.11 ; -----

Bukti T-1.11.b: Foto copy dari copy Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 30 ; -----

Bukti T-1.11.c: Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No.492 K/SIP/1970 tertanggal 16 Desember 1970 ; -----

Bukti T-1.11.d: Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. 550 K/SIP/1979, tertanggal 8 Mei 1970 ; -----

Bukti T-1.11.e: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Mahkamah Agung

No.05 Tahun 1975 tertanggal 1 Desember 1975 ; -----

Bukti T-1.11.f: Foto copy dari copy Putusan Mahkamah Agung RI. No.1172 K/Pdt/

2005, tanggal 30 Januari 2006 ; -----

Bukti T-1.11.g: Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Edaran Mahkamah Agung

No.3 Tahun 2000 tertanggal 1 Desember 1975, Tentang Putusan

Serta Merta ; -----

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi meterai secukupnya dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-4 sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti TT-1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Perubahan Anggaran Dasar PT. Swadharma Kerry Satya No. 17

Tertanggal 19 Mei 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yayuk

Sri Wahyuningsih,SH.Mkn., Notaris di Jakarta ; -----

2. Bukti TT-2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pernyataan Keputusan rapat

Perubahan Anggaran Dasar PT. Swadharma Kerry Satya No. 17

tertanggal 19 mei 22011 yang dibuat di hadapan Notaris Yayuk Sri

wahyuningsih, SH.MKn. ; -----

3. Bukti TT-3 : Foto copy dari copy Surat Kuasa Direksi (Board of Directors of PT

Swadharma Kerry Satya-Power of Attorney) tanggal 17 Juli 2013 ; -----

4. Bukti TT-III: Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Surat Kuasa

Direksi (Board of Directore of PT Swadharma Kerry Satya-Power of

Attorney) tanggal 17 Juli 2013 ; -----

5. Bukti TT-4 : Foto dari copy Human Resources Manual yang telah disetujui oleh

Group Director of Human resources yang diberlakukan sejak Mei 2013;

6. Bukti TT-IV: Foto copy sesuai dengan aslinya Terjemahan Resmi Human

Resources Manual ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah diambil sumpahnya, bernama **1. SLAMET SUPRAYITNO** dan **2. THOMAS HANYWORO**, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SLAMET SUPRAYITNO : -----

- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2010 ketika bekerja di PT Holcim Indonesia Tbk. ; -----
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa benar saksi merupakan staf Penggugat ketika bekerja di PT. Holcim Indonesia Tbk. Sebagai Security Operational Superintendent atau sebagai Keamanan ; -----

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat bekerja sebagai Security Operational Superintendent untuk Wilayah Kerja Tuban pada Tahun 2011 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan Letter of Intent pada tanggal 3 September yang ditanda tangani tanggal 5 September 2013 antara Penggugat dengan Tergugat I di kantor PT. Holcim Indonesia Tbk. Di Narogong Cileungsi, Bogor pada tanggal 6 September 2013, seharusnya pada tanggal tersebut Penggugat mengikuti tes kesehatan sebagaimana Surat Pre-employment Medical Checkup tertanggal 6 September 2013 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui isi dari Letter of Intent tersebut Penggugat telah diterima bekerja di Hotel Shangri-La dengan gaji per bulan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Elektronik tertanggal 11 September 2013 Tergugat I telah membatalkan Letter of Intent melalui email waktu itu diperlihatkan melalui BBM oleh Penggugat kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I pernah menawarkan uang kebijaksanaan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang merupakan etikat baik untuk menyelesaikan kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat menolak tawaran uang kebijaksanaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan sudah tidak bekerja lagi sudah di PHK ditempat kerjanya yang lama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah menolak uang kebijaksanaan tersebut baik secara lisan maupun somasi-somasi Penggugat yang mana Penggugat sama sekali tidak memiliki kewajiban akan hal tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengatakan atas dasar Penggugat tidak menerima uang kebijaksanaan dari Tergugat I dan Penggugat melanjutkan menyelesaikan atas kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat I di Pengadilan ;-----

2. Saksi THOMAS HANYWORO SUJARWO :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat ; -----
- Bahwa saksi teman dengan Penggugat sewaktu kerja di PT. Holcim Indonesia Tbk. Naronggong Cileungsi Bogor ; -----
- Bahwa saksi mengetahui penandatanganan Letter of Intent tertanggal 3 September 2013 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 5 September 2013 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu penandatanganan tersebut di Kantor PT. Holcim Indonesia Tbk. Di Naronggong, Cileungsi, Bogor, pada tanggal 7 September 2013 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui isi dari Letter of Intent tersebut adalah mengetani Penggugat telah diterima bekerja di Tergugat I dengan jabatan sebagai Direktur Security dengan gaji oerbulan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui mengenai kapan Penggugat akan mulai bekerja ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Surat Elektronik tertanggal 11 September 2013 Tergugat I telah membatalkan Letter of Intent melalui email waktu itu diperlihatkan oleh Penggugat kepada saksi ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I pernah menawarkan uang kijaksanaan kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Penggugat menolak tawaran uang kebijaksanaan tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan sudah di PHK ditempat kerjanya yang lama ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping itu pula Tergugat untuk lebih menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi FEBRIANNUSA ARIEF : -----

- Bahwa saksi karyawan di PT. Swadharma Kerry satya yang bekerja pada Human Resource Division (HRD) untuk spesialisasi employment relation ; --
- Bahwa saksi telah bekerja pada PT. Swadharma Kerry Satya (in casu Tergugat I) sejak tahun 2008 sebagai HRD ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat akan tetapi pernah melihat ; -----
- Bahwa saksi menerangkan untuk proses penerimaan karyawan/pekerja pada PT. Swadharma kerry Satya (in casu Tergugat I) pada saat lamaran masuk, kemudian lamaran diproses, setelah dinyatakan diterima kemudian wawancara Tergugat I akan melakukan penawaran terhadap hak-hak atau kondisi-kondisi yang akan diterima oleh calon karyawan/pekerja apabila nantinya diterima sebagai karyawan/pekerja PT. Swadharma kerry Satya, tawaran ini dapat berbentuk tertulis sebagaimana disebut dengan Lotter of Intant, dan dapat pula berbentuk tidak tertulis (lisan atau email) ; -----
- Bahwa saksi mengatakan setelah dikeluarkannya Lotter of Intent tersebut maka calon karyawan/pekerja akan diperintahkan untuk mengikuti tahap pemeriksaan kesehatan dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan kondite di PT Swadharma Kerry Satya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan calon karyawan/pekerja layak untuk dipekerjakan maka pihak HRD akan merekomendasikan untuk mengangkat calon karyawan/pekerja sebagai karyawan/pekerja kepada Geeral Manager untuk dilakukan proses penawaran lebih lanjut untuk pembuatan Lotter of Intant, setelah dibuat kemudian dibuat dan ditanda tangani oleh calon karyawan/pekerja dan penawaran dari PT Swadharma Kerry Satya (in casu Tergugat I) (Direktur HDR atau General Manager) barulan calon karyawan/pekerja tersebut dinyatakan secara resmi telah diangkat sebagai karyawan/pekerja di PT. Swadharma kerry satya ; -----
- Bahwa saksi menerangkan dalam proses rekrutment yang dilakukan oleh Pt. Swadharma Kerry Satya terhadap karyawan/pekerja berpedoman pada Human



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resouce Manual yang dikeluarkan oleh Kantor Pusat Shangrila-La Group di Hongkong ; -----

- Bahwa saksi menerangkan terkait prosedur rekrutmen tersebut berlaku bagi calon karyawan/pekerja yang mengajukan lamaran untuk bekerja pada PT Swadharma Kerry Satya ; -----
- Bahwa saksi mengatakan apabila calon karyawan/pekerja tidak memenuhi kompetensi atau dinyatakan tidak lulus dalam salah satu tahapan proses penerimaan karyawan/pkerja maka PT. Swadharma Kerry Satya akan mengirimkan surat pemberitahuan berupa telepon dan dilanjutkan dengan mengirimkan regret letter melalui email sesuai alamat yang diberikan kepada calon karyawan/pekerja ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pihak yang paling memiliki kompetensi untuk menentukan diterima atau tidaknya seseorang untuk dapat bekerja pada Perusahaan adalah Direktur HRD ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing – masing tertanggal 28 Nopember 2012 terlampir dalam berkas perkara yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan sama-sama mohon putusan ; -----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang belum tercantum dalam putusan ini untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan dalam duduknya perkara tersebut diatas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat I dan Turut tergugat dalam jawabannya telah menyangkal kebenaran gugatan penggugat ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal oleh para tergugat , maka sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya ;-----

Menimbang bahwa namun demikian untuk selanjutnya Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang ada relevansinya dengan perkara ini ;----

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya penggugat telah mengajukan bukti surat berupa surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sedang tergugat I dipersidangan untuk menyangkal gugatan penggugat mengajukan alat bukti surat dengan diberi tanda T-1.1 sampai dengan T-1.II untuk Turut Tergugat mengajukan alat bukti surat dengan diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-IV ; -----

Menimbang bahwa kemudian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini pihak Penggugat mendalilkan : -----

- Bahwa pada tanggal 3 September 2013 para tergugat telah menerbitkan Letter of intent sebagai bentuk pengukuhan akan maksud para tergugat untuk memberikan pekerjaan sebagai director of Security kepada penggugat ;-----
- Bahwa pada tanggal 5 September 2013 penggugat telah menanda tangani letter of Intent tersebut dan telah mengembalikan kepada para tergugat sebagai bentuk penerimaan penggugat atas letter of intent dimaksud ;-----
- Bahwa sebagai tindak lanjut dari letter of intent tersebut maka pada tanggal 6 september 2013 para tergugat telah memerintahkan kepada penggugat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di advanced Medical Center yang beralamat di lantai 4 Shangrila Hotel Jakarta ;-----
- Bahwa kemudian tanpa alasan yang jelas dan sepihak para tergugat berdasarkan surat elektronik tertanggal 11 September 2013 telah membatalkan letter of Intent ;--
- Bahwa pembatalan Letter of intent aquo secara sepihak dan melawan hukum oleh para tergugat adalah perbuatan yang dapat dikwalifikasikan dan memenuhi unsur – unsur perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang –undang Hukum Perdata ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dilain pihak para tergugat menyangkalnya dengan menyatakan :-----

- Bahwa Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk mengajukan keberatan terhadap tidak diterimanya penggugat sebagai karyawan tergugat karena merupakan hak dan kewenangan penuh tergugat I dalam proses perekrutan calon karyawan ;-----
- Bahwa Tergugat I tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh penggugat sehingga tergugat I tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Penggugat ;-----
- Bahwa seluruh tuntutan kerugian materiil sebesar Rp 4.368.000.000,- (empat milyar tiga ratus enam puluh delapan juta rupiah) maupun kerugian materiil Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) merupakan tuntutan yang sama sekali tidak berdasar dan tidak didasarkan pada alat – alat bukti yang secara hukum cukup dan karenanya harus di tolak ;-----

Menimbang bahwa dari dalil yang dikemukakan penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena para tergugat tanpa alasan yang jelas dan sepihak para tergugat berdasarkan surat elektronik tertanggal 11 September 2013 telah membatalkan letter of Intent sedang tergugat menyangkalnya dengan menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki dasar apapun untuk mengajukan keberatan terhadap tidak diterimanya penggugat sebagai karyawan tergugat karena merupakan hak dan kewenangan penuh tergugat I dalam proses perekrutan calon karyawan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Tergugat yang membatalkan Letter of Intent sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara ; -----

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum, undang-undang tidak memberikan definisi. Perbuatan Melawan Hukum pada awalnya didefinisikan sebagai perbuatan yang melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ; -----



Menimbang, bahwa akan tetapi sejak adanya Arrest HR 1919 yaitu dalam kasus Lindebaum vs Cohen, pengertian Perbuatan Melawan Hukum mengalami pergeseran, dimana pengertian perbuatan hukum yaitu suatu perbuatan yang walaupun tidak bertentangan dengan undang-undang sudah dianggap melawan hukum apabila ternyata bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya menurut doktrin dan yurisprudensi bahwa suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1365 KUHPerdara apabila perbuatan tersebut memenuhi salah satu kriteria atau unsur sebagai berikut : -----

1. Perbuatan tersebut melanggar hak subyektif orang lain ; atau
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ; atau
3. Melanggar kesusilaan ; atau
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena bersifat alternatif maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum apabila salah satu dari ke empat kriteria tersebut terpenuhi oleh suatu perbuatan, tidak harus semua unsur terpenuhi ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat maka surat bukti berupa P-1.1 = T-1.1 yaitu Foto copy surat Letter of Intent antara PT Swadaharma Kerry Satya perusahaan pemilik hotel Shangrila Jakarta dengan Jonny Simanjuntak (Penggugat), P-1.2 = T-1.2 yaitu berupa Terjemahan surat bukti P-1.1 yaitu Foto copy Surat terjemahan surat penawaran antara PT Swadaharma Kerry Satya perusahaan pemilik hotel Shangrila Jakarta dengan Jonny Simanjuntak (Penggugat), P-2.1 yaitu Foto copy surat dari Winda Wahyuningtyas selaku Service manager Recruitment Sangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat), P-2.2 yaitu berupa terjemahan surat bukti P-2.1 yaitu Foto copy surat dari Winda Wahyuningtyas selaku Service manager Recruitment Sangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat), P-3.1 yaitu berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

foto copy surat dari Angga Munggara, service associate – human resources Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat) tentang administrasi Pegawai baru, P-3.2 yaitu berupa terjemahan surat bukti P-3.1 yaitu foto copy surat dari Angga Munggara, service associate – human resources Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat) tentang administrasi Pegawai baru, P-4 yaitu berupa foto copy surat dari Tissa Yuliana Prisillia , ass Dir of Human Resources kepada Advanced medical center permohonan untuk melakukan medical Check Up atas nama Jonny Simanjuntak (Penggugat) P-5.1 Foto copy surat penawaran kerja tentang pembatalan penawaran kerja dari Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat), P-5.2 yaitu berupa terjemahan surat bukti P-5. 1 yaitu Foto copy surat penawaran kerja tentang pembatalan penawaran kerja dari Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat) , P-6 yaitu berupa Foto copy surat somasi dari Kuasa hukum Penggugat kepada PT Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangrila Jakarta) , P-7 Yaitu berupa Foto Copy Surat tanggapan somasi dari PT Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangrila Jakarta) kepada Kuasa hukum Jonny Simanjuntak (Penggugat) , P-8 yaitu berupa Surat Foto copy surat somasi kella dari Kuasa hukum Penggugat kepada PT Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangrila Jakarta) , P-9 yaitu berupa Surat Foto copy surat somasi ke III dari Kuasa hukum Penggugat kepada PT Swadharma Kerry Satya (Hotel Shangrila Jakarta) ;-----

Menimbang bahwa dari bukti surat berupa P-1.1 = P-1.2 = T-1.1 = T-1.2 dikaitkan dengan bukti P-2.1= P-2.2 = telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Letter of inten / surat penawaran antara PT Swadharma kerry satya perusahaan pemilik hotel Shangrila Jakarta dengan Jonny Simanjuntak (Penggugat) yang berisi ketentuan bahwa Penggugat mendapatkan penawaran pekerjaan dengan jabatan Direktur keamanan, tingkat II tempat penugasan di Jakarta tanggal mulai diberitahukan kemudian, jenis pekerjaan Tetap setelah 3 bulan masa percobaan, dengan gaji pokok sebesar Rp 22.000.000 per bulan kotor, seluruh transportasi Rp.300.000,- per bulan kotor, Gaji kotor Rp 28.000.000,- per bulan kotor, pengobatan (medis) Menurut kebijaksanaan hotel, cuti tahunan 18 Hari surat Letter of inten / surat penawaran mana kemudian di tanda tangani oleh kedua belah pihak masing – masing oleh Tissa yuliana tertanggal 3 September 2013 dan ditanda tagani oleh Jonny Simanjuntak (Penggugat) tertanggal 5 September 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya surat bukti berupa P-3.1 = P-3.2 yaitu berupa foto copy surat dari Angga Munggara, service associate – human resources Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat) tentang administrasi Pegawai baru,yang berisi tentang pemberitahuan bahwa sebelum bergabung dengan Shangrila hotel jakarta dan penanda tangan kontrak perlu menunggu hasil pemeriksaan Medis dan oleh karenanya penggugat diminta mengirimkan dokumen – dokumen dalam waktu paling lambat 7 hari setelah menerima email ini ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya surat bukti berup P-4 yaitu foto copy surat dari Tissa Yuliana Prisillia , ass Dir of Human Resources kepada Advanced medical center permohonan untuk melakukan medical Check Up atas nama Jonny Simanjuntak (Penggugat) ;-----

Menimbang bahwa dari bukti P-3.1= P-3.2 di kaitkan dengan bukti P-4 telah ternyata telah diberitahukan bahwa sebelum bergabung dengan Shangrila hotel jakarta dan penanda tangan kontrak perlu diadakan pemeriksaan Medis dan mengirimkan dokumen – dokumen ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari bukti yang diajukan oleh penggugat yaitu dari bukti surat berupa P-1.1 = P-1.2 = T-1.1 = T-1.2, P-2.1 = P-2.2, P-3.1 = P-3.2, dan P-4 telah dapat diketahui bahwa setelah Penggugat menanda tangani letter of inten / surat penawaran kerja, pada tanggal 5 september 2013 sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 6 september 2013 penggugat diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan di Advanced Medical Center yang beralamat di lantai 4 Shangrila Hotel Jakarta dengan demikian dari pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa sebelum penggugat menanda tangani kontrak kerja sebagai syarat pengakuan / penerimaan penggugat sebagai karyawan maka sesuai dengan ketentuan sebagaimana surat penawaran maka penggugat masih harus melalui beberapa tahap diantaranya adalah setelah kedua belah pihak menanda tangani leterr of intent kemudian penggugat diwajibkan untuk mengikut tes kesehatan di advanced medical center , kemudian penggugat menanda tangani penawaran kontrak kerja yang mencakup klausula –klausula umum dan khusus terhadap pekerjaan , hak dan kewajiban karyawan dan diharuskan mengumpulkan dokumen dokumen diantaranya adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Salinan KTP = 2.
2. Salinan Kartu Keluarga (KK) = 2.
3. Salinan Akte Kelahiran = 2.
4. Salinan surat keterangan polisi (SKCK).
5. Salinan surat keterangan domisili dari RT/RW = 2.
6. Salinan ijasah terakhir = 2.
7. Salinan surat referensi = 2.
8. Salinan kartu NPWP = 2.
9. Salinan Kartu Jamsostek = 2.
10. Salinan halaman muka buka rekening bang BNI = 2.
11. Salinan akta perkawinan = 2.
12. Salinan kata lahir tanggungan isteri dan anak = 2.
13. Pas Photo 2x3 = 3, pas Photo isteri & anak 2x3 = 2.

Menimbang bahwa selanjutnya bukti surat berupa P-5.1 = P-5.2 yaitu berupa Foto copy surat perihal penawaran kerja yang isinya tentang pembatalan penawaran kerja dari Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat) ; -----

Menimbang bahwa dari surat bukti tersebut setelah majelis Hakim meneliti dengan seksama telah ternyata bahwa ketika terjadi pembatalan penawaran kerja dari Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat),Penggugat telah mengikuti tes kesehatan , namun demikian penggugat belum menanda tangani surat kontrak kerja antara penggugat dengan para tergugat sebagai perekrut tenaga kerja dimana sebagai syarat diakuinya sebagai tenaga kerja harus menanda tangani kontrak kerja ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dari bukti yang diajukan oleh penggugat telah ternyata bahwa Letter of inten adalah merupakan surat penawaran antara PT Swadharma kerry satya perusahaan pemilik hotel Shangrila Jakarta dengan Jonny Simanjuntak (Penggugat) kemudian dikaitkan dengan bukti P-5.1 = P-5.2 yaitu berupa Foto copy surat perihal penawaran kerja yang isinya tentang pembatalan penawaran kerja dari Shangrila hotel Jakarta kepada Jonny Simanjuntak (Penggugat),dimana status Penggugat belum sebagai pekerja / karyawan perusahaan para Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena status penggugat belum sebagai karyawan / pegawai perusahaan tergugat oleh karena penggugat belum menanda tangani kontrak kerja dengan Para tergugat maka pembatalan penawaran kerja yang dilakukan oleh Para tergugat terhadap penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang bahwa dari segala pertimbangan tersebut di atas majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan pula bahwa penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran gugatannya, dengan demikian maka gugatan penggugat harus ditolak;-----

Menimbang bahwa oleh karena penggugat berada di pihak yang kalah, maka sudah seharusnya penggugat dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini ;-----

Mengingat akan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Senin tanggal 24 Nopember 2014** oleh kami **SUKO TRIYONO, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAN MANOPPO, SH.,** dan **KISWORO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa Tanggal 25 Nopember 2014** dengan dibantu oleh **HJ. MULYATININGSIH, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II ;

Hakim Anggota Majelis,

ttd.

JAN MANOPPO, SH,

ttd.

K I S W O R O, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

HJ. MULYATININGSIH, SH.MH.

Biaya-biaya :

P.N.B.P	= Rp.	30.000,-
A.T.K.	= Rp.	75.000,-
Redaksi	= Rp.	5.000,-
Meterai	= Rp.	6.000,-
Panggilan	= Rp.	<u>2.400.000,-</u>
Jumlah	= Rp.	2.516.000,-



PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN UNTUK TERGUGAT II.

PUTUSAN

Nomor: 189/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

2. **JONNY SIMANJUNTAK** , beralamat Di I G I No.22 RT.002 RW .002 Kel.Slipi, Kec. Pal Merah. Jakarta Barat , yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Zentoni , SH.** Advokat dan Pembela Umum dari LEMBAGA BANTUAN HUKUM BOGOR (LBH BOGOR) beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GEDUNG SETYA JAYA Lt II – 7A Jl. Pajajaran No 23 Bogor
16143 ,Indonesia

yang selanjutnya disebut juga sebagai ----- **PENGGUGAT** ;

L A W A N :

4. **PT. SWADARMA KERRY SATYA** , beralamat di Kota BNI Jl. Jend. Sudirman kav. 1 Jakarta 10220 selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT I** ;

5. **TISSA YULIANA** Dalam kedudukan selaku Asst. Director of Human Resources PT SWADARMA KERRY SATYA_beralamat di Kota BNI Jl. Jend. Sudirman kav. 1 Jakarta, Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT II** ;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama – sama disebut sebagai -----**PARA TERGUGAT Dan**

6. **JURGEN DORR** Dalam kedudukannya selaku General Manager PT. Swadarma Kerry Satya yang beralamat di Kota BNI Jl.Jend. Sudirman KAV.1 Jakarta 10220, Selanjutnya disebut sebagai -----**TURUT TERGUGAT;**

M E N G A D I L I

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari : **Senin tanggal 24 Nopember 2014** oleh kami **SUKO TRIYONO, SH. M.Hum.** selaku Hakim Ketua Majelis, **JAN MANOPPO, SH.,** dan **KISWORO, SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Selasa Tanggal 25 Nopember 2014** dengan dibantu oleh **HJ. MULYATININGSIH, SH. MH.,** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , dihadiri oleh Kuasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Turut Tergugat tanpa dihadiri Tergugat II ;
